

## BAB IV

### ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI ARISAN ONLINE DI KOTA BANJARMASIN

#### A. Penyelesaian Sengketa Jual Beli Arisan *Online* Di Kota Banjarmasin

Arisan merupakan salah satu transaksi yang belum diatur secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Al Hadits, namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan Arisan boleh dilakukan dan masuk dalam hukum *muamalah*, yang mana diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang kegiatan tersebut.

Ali Mustofa Yakub mengatakan, ini dalam bukunya yang berjudul *Fatwa-Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal* bahwa arisan dalam agama islam diperbolehkan, selama tidak ada peserta yang dirugikan dan tidak memiliki sistem permainan, bahkan hal ini bisa menjadi haram jika ada sesuatu yang membuatnya haram.<sup>81</sup>

Pada kasus ini adalah kasus penipuan arisan *online*, yang mana arisan pada kasus ini merupakan Arisan menurun. Diketahui, arisan menurun adalah arisan yang mana penentuan giliran siapa yang dapat arisan telah ditentukan waktunya, dan apabila anggota arisan ingin mendapatkan arisan diawal maka anggota tersebut memberikan modal yang lebih besar daripada anggota yang mendapatkan arisan diakhir.<sup>82</sup>

Ada 2 cara penyelesaian kasus sengketa jual beli arisan online di Kota Banjarmasin, yakni melalui Non Litigasi dan Litigasi. Yakni:

---

<sup>81</sup> Ali Mustofa Yakub, *Fatwa-Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal, Cet. 1*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), 209

<sup>82</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, (*Putusan nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm*), 25

## 1. Penyelesaian Secara Non Litigasi

Secara non litigasi, peneliti melakukan wawancara kepada salah satu korban jual beli arisan *online*. Melalui pesan di salah satu sosial media *Instagram*. Berdasarkan hasil wawancara, korban berinisial E menyatakan bahwa beliau sangat mengharapkan adanya upaya damai dari RA sebagai admin arisan serta adanya musyawarah atau perundingan (mediasi) terhadap kasus jual beli arisan *online*.

Dalam wawancara juga korban berinisial E ini menyatakan bahwa *“seluruh aset milik admin Arisan (RA) telah disita dan sudah jelas jika dari keseluruhan aset milik RA tidak dapat menutupi untuk mengganti kerugian yang ditanggung oleh para korban RA.”*

Menurut peneliti, dengan adanya ketidak cukupan dari sejumlah aset yang disita untuk mengganti serta tidak adanya itikad baik dari RA sendiri. Hal ini menjadi salah satu sebab mengapa penyelesaian kasus jual beli arisan *online* akhirnya diselesaikan secara litigasi atau melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin.

## 2. Penyelesaian Secara Litigasi

Atas tidak adanya titik terang dari perundingan atau musyawarah antar tergugat RA dengan para korban, maka kasus jual beli arisan online ini dilanjutkan, dibahas, diputuskan, dan diselesaikan melalui litigasi atau Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Berdasarkan dari hasil Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm, tertera bahwa hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian*

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.”<sup>83</sup>

Termuat dalam putusan ini bahwa Arisan *online* yang dilakukan oleh tergugat dilakukan promosi kegiatan di laman *Instagram* hingga *Whatsapp* ini merupakan media perantara yang digunakan sehingga memudahkan admin arisan dan anggota arisan dalam berkomunikasi dan arisan ini dikelola sejak tahun 2017 hingga 2022.

Menggunakan media sosial atau pengetahuannya dalam hal komputer dan teknologi informasi dapat memicu adanya kejahatan dunia maya (*Cybercrime*) yang mana hal ini merupakan tindak kriminal. Seperti halnya pada kasus arisan *online* pada putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm. Terlebih dalam keterangan tergugat bahwa arisan yang tergugat kelola mulai bermasalah pada tahun 2020 dimana masa Covid-19 sedang marak mebabwah.

Namun, jika melihat balik pada keterangan tergugat, RA menyatakan bahwa dasar kendalanya adalah adanya anggota arisan yang sudah memperoleh tanggal arisan dan keuntungan yang diperoleh tidak dapat dihubungi kembali dan tidak menyetorkan pembayaran arisan tersebut. Sehingga tergugat harus mencari cara dan menanggung semua iuran anggota arisan yang kabur. Yakni dengan cara tergugat membuka dan menawarkan arisan jual beli melalui media sosial *Instagram* milik tergugat. Dengan cara mempromosikan atau menawarkan para calon anggota arisan bahwa akan mendapatkan keuntungan berdasarkan kesepakatan yakni sebesar 20%-30% dalam satu bulan.

---

<sup>83</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, (*Putusan nomor, ....*), 3

Dapat disimpulkan bahwa pihak dari pembeli juga mengetahui, bahwa pembelian arisan tersebut dibeli dengan harga yang jauh dari pendapatan arisan semestinya. Tapi antara kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan yang mengikat dalam transaksi jual beli ini. Dalam transaksi ini diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dipaksa dan tidak ada yang tertekan. Melainkan dari hati mereka masing-masing sehingga antara kedua belah pihak saling ridho dengan perjanjian yang telah disepakati ketika bertransaksi.

Kasus ini termasuk kategori jual beli, dikarenakan telah memenuhi rukun jual beli yakni: adanya pihak penjual dan pembeli, adanya uang dan benda, adanya *shigat* (ijab qabul).<sup>84</sup> Berdasarkan syarat dalam jual beli juga telah memenuhi. Diantaranya:

1. Dari segi subjeknya: kedua belah pihak penggugat dan tergugat adalah orang yang berakal, sadar (bukan dipaksa) dalam melakukan kegiatan jual beli arisan *online* yang diadakan oleh RA, tidak mubadzir (bertujuan dalam melakukan arisan adalah untuk memelihara harta, dan para penggugat serta tergugat adalah orang yang sudah baligh.
2. Dari segi objeknya: benda yang digunakan untuk melakukan jual beli pada kasus ini adalah berupa uang. Yang mana bend aini bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, benda uang yang digunakan sebagai alat melakukan jual beli ini juga dapat dimanfaatkan dan tidak menabrak

---

<sup>84</sup>Suhrawardi K Lubis & Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam( Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 140.

norma-norma agama, benda yang digunakan memiliki pemilik sah barang tersebut.

3. Tentang *shigat* (ijab qabul: dalam kasus jual beli arisan *online* ini, terdapat ijab dan qabul yang telah diucapkan dalam melakukan sebuah transaksi. Dimana sang pemilik barang dan uang telah berpindah tangan.

Jual beli arisan ini yang sering terjadi kalangan ibu-ibu rumah tangga, remaja, ataupun pegawai. Menurut peneliti, perbuatan tindak pidana penipuan arisan *online* tidak akan terjadi tanpa adanya faktor penyebabnya. Faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online* tersebut adalah faktor masyarakatnya sendiri, masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran keuntungan yang besar.

Terutlis dalam hasil putusan bahwa terdapat kerugian yang diderita para korban yaitu:

1. Bahwa hingga saat ini Tersangka tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian yang telah diderita Para Korban, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Korban dengan total keseluruhan sebesar Rp. 71.600.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Berdasarkan yang peneliti baca dan pahami, kasus ini sebenarnya termasuk dalam kasus penipuan, dan inti dari penelitian ini adalah bagaimana *masalah* dari segi mengganti kerugian yang ditanggung para anggota arisan ini.

Dalam hasil putusan itu sendiri, para korban atau penggugat mengalami kerugian sebesar:

1. Bahwa kerugian yang saksi AS alami dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp 46.100.000,00 (empat puluh enam juta seratus ribu rupiah).
2. Bahwa kerugian yang saksi E alami dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa kerugian yang saksi AA alami dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

## **B. Implementasi Masalah Mursalah Pada Penyelesaian Sengketa Jual Beli Arisan *Online* Di Kota Banjarmasin**

Dalam *masalah mursalah*, *Istishlah* adalah sebutan dari *Maslahah Mursalah* yakni sesuatu yang baik menurut akal, sejalan dengan tujuan hukum syariat. Namun, tidak ada hukum Syariah yang mengatakan itu tidak baik.<sup>85</sup>

Seperti yang tertulis pada teori di atas, bahwa ada beberapa tujuan hukum yang dapat memfungsikan *masalah mursalah*. Diantaranya adalah adanya manfaat atau berupa kepentingan umum, menyelamatkan manusia dari keburukan dalam arti melindungi diri dari bahaya atau melakukan perbuatan yang dilarang seperti awalnya merasakan kesenangan tetapi berakhir merasakan dampak dari perbuatan itu.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup>Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345-354

<sup>86</sup>Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*,....., 370

Arisan sebagaimana tertulis di teori yang peneliti paparkan sebelumnya, adalah suatu kegiatan yang mengacu pada *muamalah*. Maka di sini peneliti telaah dengan fokus *mashlahah mursalah*. Bagaimana *masalahah mursalah* terhadap penyelesaian sengketa jual beli arisan *online* di kota Banjarmasin.

Menurut peneliti, bila dilihat dari beberapa aspek dan urgensinya, jika diurutkan sesuai dengan kepentingannya dalam *masalahah mursalah*, kasus penipuan arisan online dengan nomor putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm ini termasuk *Maslahah Hajiyyah*. Yang mana dalam perkara ini adalah kegiatan jual beli dengan tujuan untuk memelihara harta. Ada baiknya jika *Maslahah Hajiyyah* ini dimiliki oleh manusia karena akan mempermudah atau membantu jalannya suatu kebutuhan atau kegiatan manusia namun jika pada tingkatan *Hajiyyah* ini tidak dimiliki, maka akan berakibat kesulitan bagi manusia dan buruknya sampai mencelakakan kehidupan mereka.

Dari apa yang peneliti lihat, arisan adalah salah satu kegiatan *muamalah* yang mana diperbolehkan selama tidak ada peserta arisan yang dirugikan.<sup>87</sup> Walaupun diperbolehkan dalam bermuamalah kita juga harus mengerti tentang aturan-aturan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan tidak lupa dengan *riba*. Jika dilihat, dalam pikiran manusia arisan adalah hal baik (untuk menjaga akal) tetapi tidak kita ketahui apakah menurut Allah Swt kegiatan ini adalah baik atau tidak. Karena tidak adanya larangan atau dalil khusus untuk mendukung hal ini.

---

<sup>87</sup>Ali Mustofa Yakub, *Fatwa-Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal, Cet. 1*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), 209

Tetapi jika melihat bagaimana implementasi *masalah mursalah* dalam penyelesaian sengketa jual beli arisan *online* di Kota Banjarmasin, maka ada kemaslahatan yang di dapat oleh para korban dan pelaku admin arisan (RA). Yakni:

#### 1. Kemaslahatan Korban

Dikarenakan tidak adanya itikad baik RA untuk melakukan ganti rugi yang telah diderita Para Korban, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Korban dengan total keseluruhan sebesar Rp. 71.600.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah). Serta beralaskan dengan hasil wawancara yang dilakukan antara peneliti dan salah satu korban berinisial E, menyatakan bahwa “*seluruh aset milik admin Arisan (RA) telah disita dan sudah jelas jika dari keseluruhan aset milik RA tidak dapat menutupi untuk mengganti kerugian yang ditanggung oleh para korban RA.*”

Menurut peneliti, dari yang disampaikan oleh korban berinisial E dalam wawancara melalui laman Instagram adalah ketidak mampunya RA sebagai admin arisan untuk mengganti kerugian yang ditanggung para korban.

Maka letak kemaslahatan yang ada pada korban adalah dengan melakukan tuntutan pidana kepada pelaku admin arisan (RA) atas ketidak sanggupan pelaku untuk melakukan ganti rugi.

#### 2. Kemashlahatan Pelaku

Jika dari sisi kemaslahatan yang didapat oleh pelaku admin arisan (RA) adalah dikenakannya dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada poin ke 2 yaitu “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena

itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.”

Dengan keringanan yang diterima oleh RA adalah:

- a. Terdakwa bersikap sopan dan santun dipersidangan serta menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam terhadap perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
- b. Terdakwa saat ini baru melahirkan dalam tahanan sehingga terhadap anak tersebut perlu perhatian dari Terdakwa.

Jika dalam KUHP tepatnya dalam Pasal 372 sesuai dengan yang tercantum pada putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 941/Pid.B/2022/PN Bjm “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).”<sup>88</sup>

Sehingga, seharusnya pelaku mendapatkan hukuman penjara selama 4 tahun lamanya. Tetapi dikarenakan adanya keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka kemaslahatan yang diterima oleh pelaku ialah berupa potongan masa hukuman penjara yakni dari 4 tahun menjadi 1 tahun 4 bulan.

Secara singkat, dalam kasus penyelesaian sengketa jual beli arisan online di Kota Banjarmasin ini dilakukan dengan cara non litigasi berupa perundingan atau musyawarah (mediasi) dan secara litigasi yakni melalui pengadilan. Untuk

---

<sup>88</sup> Ardi Ferdian, “Pidana: Bunyi Jerat Pasal Penggelapan dengan Pemberatan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-jerat-pasal-penggelapan-dengan-pemberatan-lt4e9f694721b03/#!>, 2023

implementasi *masalah mursalah* itu sendiri dalam kasus jual beli arisan *online* didapatkan dan diterima oleh kedua belah pihak baik pelaku maupun para korban,.